



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 420 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MULYAMEKAR KECAMATAN TANJUNGPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Mulyamekar, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MULYAMEKAR KECAMATAN TANJUNGKERTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igit/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Kertamekar dan Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta;
- b. Timur berbatasan dengan Desa boros Kecamatan Tanjungkerta;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Banyuasih dan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta dan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Mulyamekar dengan Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Kertamekar, Desa Mulyamekar, dan Desa Sukatani yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2006-21.2008-000 dengan tanda batas As Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 45' 14.040''$ LS dan $107^{\circ} 53' 37.677''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Area Persawahan yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2006-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Raya Tanjungkerta pada koordinat $6^{\circ} 45' 12.963''$ LS dan $107^{\circ} 53' 43.217''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Cijaha-Pangkalan Kemudian mengikuti Saluran dan menyusuri Area Hutan Liunggunung yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2006-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Cijaha-Pangkalan pada koordinat $6^{\circ} 45' 5.090''$ LS dan $107^{\circ} 53' 54.004''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran Paniis hingga bertemu titik simpul Desa Kertamekar, Desa Tanjungmulya, dan Desa Mulyamekar yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2006-20.2010-000 dengan tanda batas Area Perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 45' 10.776''$ LS dan $107^{\circ} 54' 12.280''$ BT.
- b. Batas Desa Mulyamekar dengan Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mulyamekar, Desa Kertamekar, dan Desa Tanjungmulya yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2006-20.2010-000 dengan tanda batas Area Perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 45' 10.776''$ LS dan $107^{\circ} 54' 12.280''$ BT;

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Perkebunan Sindangaso yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2010-001 dengan tanda batas Jalan Sindangaso-Lianggunung pada koordinat $6^{\circ} 45' 9.077''$ LS dan $107^{\circ} 54' 14,180''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Saluran Lebak Saat dan Area Persawahan Rangka Cina yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2010-002 dengan tanda batas Area Persawahan Rangka Cina pada koordinat $6^{\circ} 45' 5.663''$ LS dan $107^{\circ} 54' 27.741''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Persawahan Rangka Cina dan Perkebunan Pasir Soko yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2010-003 dengan tanda Batas Area Perkebunan Blok Banen pada koordinat $6^{\circ} 45' 14.292''$ LS dan $107^{\circ} 54' 56.369''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Hutan Bengkung hingga bertemu titik simpul Desa Mulyamekar, Desa Tanjungmulya, dan Desa Boros yang terletak pada TK32.11.20.2005-20.2010-20.2011-000 dengan tanda batas Hutan Tegal Bengkung pada koordinat $6^{\circ} 45' 4.254''$ LS dan $107^{\circ} 55' 15.958''$ BT.
- c. Batas Desa Mulyamekar dengan Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mulyamekar, Desa Tanjungmulya, dan Desa Boros yang terletak pada TK32.11.20.2005-20.2010-20.2011-000 dengan tanda batas Hutan Tegal Bengkung pada koordinat $6^{\circ} 45' 4.254''$ LS dan $107^{\circ} 55' 15.958''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Area Hutan Tegal Bengkung yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2011-001 dengan tanda batas Hutan Bengkung pada koordinat $6^{\circ} 45' 6.665''$ LS dan $107^{\circ} 55' 49.886''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Hutan Ciberecek sampai Hutan Bengkung hingga bertemu titik simpul Desa Mulyamekar, Desa Boros, dan Desa Banyuasih yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-20.2011-000 dengan tanda batas Hutan Ciberecek pada koordinat $6^{\circ} 45' 21.350''$ LS dan $107^{\circ} 55' 41.159''$ BT.
- d. Batas Desa Mulyamekar dengan Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mulyamekar, Desa Banyuasih, dan Desa Tanjungmekar yang terletak pada TK32.11.20.2004.20.2005-20.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 45' 42.553''$ LS dan $107^{\circ} 53' 42.520''$ BT;

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti As *Median Line* Sungai Cikandung dan As *Median Line* Sungai Baru yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-001 dengan tanda batas Jembatan Blok Baru pada koordinat 6° 45' 38.476" LS dan 107° 54' 1.026" BT;
3. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti As *Median Line* Sungai Baru yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-002 dengan tanda batas Jembatan Sukaregang pada koordinat 6° 45' 40.031" LS dan 107° 54' 12.946" BT;
4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Hutan, Pemukiman Gersembung, dan Perkebunan Gersembung yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-003 dengan tanda batas Kebun Gerembung pada koordinat 6° 45' 44.318" LS dan 107° 54' 28.084" BT;
5. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Perkebunan Gersembung dan Area Persawahan Sampih yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-004 dengan tanda batas Perkebunan Sampih pada koordinat 6° 45' 29.792" LS dan 107° 54' 46.740" BT;
6. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Area Hutan Bengkung yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-005 dengan tanda batas Hutan Bengkung pada koordinat 6° 45' 28.992" LS dan 107° 55' 11.483" BT;
7. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Hutan Bengkung yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-006 dengan tanda batas Hutan Bengkung pada koordinat 6° 45' 14.816" LS dan 107° 55' 15.380" BT;
8. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Area Hutan Jimong yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-007 dengan tanda batas Hutan Jimong pada koordinat 6° 45' 14.714" LS dan 107° 55' 33.248" BT;
9. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Area Hutan Ciberecek dan Area Hutan Jimong yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-008 dengan tanda batas Hutan Jimong pada koordinat 6° 45' 21.078" LS dan 107° 55' 33.296" BT; dan
10. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Area Perhutanan Ciberecek hingga bertemu titik simpul Desa Mulyamekar, Desa Boros, dan Desa Banyuasih yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-20.2011-000 dengan tanda batas Hutan Ciberecek pada koordinat 6° 45' 21.350" LS dan 107° 55' 41.159" BT.

e. Batas...

- e. Batas Desa Mulyamekar dengan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Tanjungmekar, Desa Sukamantri, dan Desa Mulyamekar yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2004-20.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat 6° 45' 43.842" LS; 107° 53' 39.631" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cikandung hingga bertemu titik simpul Desa Tanjungmekar, Desa Mulyamekar, dan Desa Banyuasih yang terletak pada TK32.11.20.2004.20.2005-20.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikandung. pada koordinat 6° 45' 42.553" LS dan 107° 53' 42.520" BT.
 - f. Batas Desa Mulyamekar dengan Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukamantri, Desa Sukatani, dan Desa Mulyamekar yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2004-21.2008-000 dengan tanda batas Muara Sungai Ciranjang dan Sungai Cikandung pada koordinat 6° 45' 21.632" LS dan 107° 53' 33.210" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti *As Median Line* Sungai Cikandung hingga bertemu titik simpul Desa Sukamantri, Desa Mulyamekar, dan Desa Tanjungmekar yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2004-20.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat 6° 45' 43.842" LS dan 107° 53' 39.631" BT.
 - g. Batas Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungsmedar sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mulyamekar, Desa Kertamekar, dan Desa Sukatani yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2006-21.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat 6° 45' 14.040" LS dan 107° 53' 37.677" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti *As Median Line* Sungai Cikandung hingga bertemu titik simpul Desa Mulyamekar, Desa Sukamantri, dan Desa Sukatani yang terletak pada TK32.11.20.2001- 20.2004- 21.2008-000 dengan tanda batas Muara Sungai Ciranjang dan Sungai Cikandung pada koordinat 6° 45' 21.632" LS dan 107° 53' 33.210" BT.
- (2) Peta Batas Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Mulyamekar dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

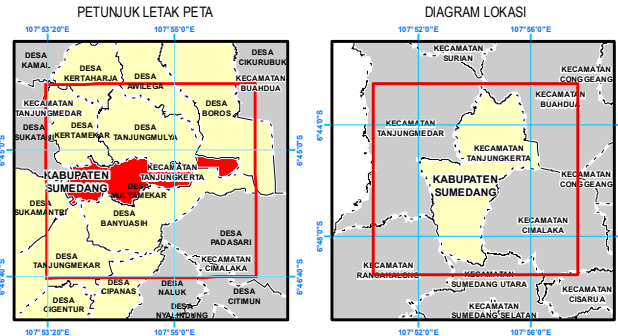
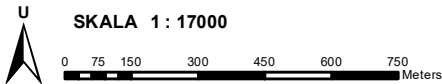
HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 420

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.20.2004
DESA MUYAMEKAR
KECAMATAN TANJUNGKERTA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**
PEMERINTAH DESA MUYAMEKAR
JALAN HASAN JUNAEDI NO. 10
KECAMATAN TANJUNGKERTA KABUPATEN SUMEDANG 45354

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.20.2004.20.2005-20.2009-000	6° 45' 42.553" LS	107° 53' 42.520" BT	820064.422	9251628.212
TK32.11.20.2001-20.2004-20.2009-000	6° 45' 43.842" LS	107° 53' 39.631" BT	819975.402	9251589.108
TK32.11.20.2001-20.2004-21.2008-000	6° 45' 21.632" LS	107° 53' 33.210" BT	819782.103	9252273.144
TK32.11.20.2004-20.2005-001	6° 45' 38.478" LS	107° 54' 1.026" BT	820633.938	9251750.176
TK32.11.20.2004-20.2005-002	6° 45' 40.031" LS	107° 54' 12.946" BT	821000.024	9251700.177
TK32.11.20.2004-20.2005-003	6° 45' 44.318" LS	107° 54' 28.084" BT	821464.489	9251565.605
TK32.11.20.2004-20.2005-004	6° 45' 29.792" LS	107° 54' 46.740" BT	822040.551	9252008.788
TK32.11.20.2004-20.2005-005	6° 45' 28.992" LS	107° 55' 11.483" BT	822801.183	9252028.813
TK32.11.20.2004-20.2005-006	6° 45' 14.816" LS	107° 55' 15.380" BT	822923.589	9252463.951
TK32.11.20.2004-20.2005-007	6° 45' 14.714" LS	107° 55' 33.248" BT	823472.771	9252463.796
TK32.11.20.2004-20.2005-008	6° 45' 21.078" LS	107° 55' 33.296" BT	823473.077	9252268.122
TK32.11.20.2004-20.2005-20.2011-000	6° 45' 21.350" LS	107° 55' 41.159" BT	823714.718	9252258.292
TK32.11.20.2004-20.2011-001	6° 45' 6.665" LS	107° 55' 49.886" BT	823985.656	9252708.197
TK32.11.20.2005-20.2010-20.2011-000	6° 45' 4.254" LS	107° 55' 15.958" BT	822943.284	9252788.587
TK32.11.20.2004-20.2006-20.2010-000	6° 45' 10.776" LS	107° 54' 12.280" BT	820984.905	9252599.768
TK32.11.20.2004-20.2006-002	6° 45' 5.090" LS	107° 53' 54.004" BT	820424.232	9252777.941
TK32.11.20.2004-20.2006-001	6° 45' 12.963" LS	107° 53' 43.217" BT	820091.239	9252537.847
TK32.11.20.2004-20.2006-21.2008-000	6° 45' 14.040" LS	107° 53' 37.677" BT	819920.799	9252505.768
TK32.11.20.2004-20.2010-002	6° 45' 5.663" LS	107° 54' 27.741" BT	821461.052	9252754.148
TK32.11.20.2004-20.2010-001	6° 45' 9.077" LS	107° 54' 14.180" BT	821043.611	9252651.675
TK32.11.20.2004-20.2010-003	6° 45' 14.292" LS	107° 54' 56.369" BT	822339.372	9252483.585

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data : - Citra Tagak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.